

**TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN
PERSALINAN DI RUMAH SAKIT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FANI SHANIA PUTRI
D1A016086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN
PERSALINAN DI RUMAH SAKIT**

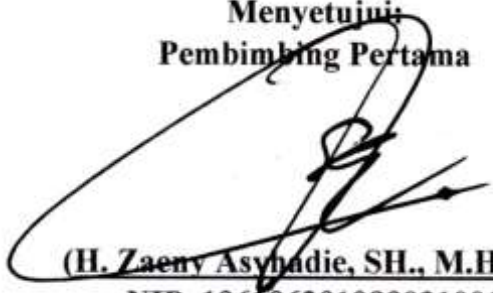
JURNAL ILMIAH



Oleh :

FANI SHANIA PUTRI
D1A016086

Menyetujui:
Pembimbing Pertama


(H. Zaeny Asyhadie, SH., M.Hum.)
NIP. 196106201988031001

TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT

**FANI SHANIA PUTRI
D1A016086**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas kewenangan bidan dalam melakukan tindakan pertolongan persalinan di Rumah Sakit, dan tanggung jawab perdata bidan dan rumah sakit dalam pertolongan persalinan. Bidan Dalam melakukan pertolongan persalinan harus berdasarkan standar profesi, jika dalam melakukan perolongan persalinan Ia melakukan kesalahan maka ia harus mempertanggung jawabkan segala yang ia lakukan. Klien yang dirugikan karna hal itu bisa meminta Pertanggung Jawaban Terhadap Bidan melalui Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Penulis menyarankan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran kewenangan bidan dalam melakukan pertolongan persalinan di rumah sakit, sehingga bidan dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Tanggung jawab perdata, Bidan.

CIVIL RESPONSIBILITY OF MIDWIFE IN CHILDBIRTH AID AT HOSPITAL

ABSTRACT

This thesis discusses the authority of midwives in carrying out deliveries in hospitals, and the civil responsibilities of midwives and hospitals in childbirth assistance. Midwives In carrying out childbirth assistance must be based on professional standards, if in doing labor assistance he made a mistake then he must be responsible for everything he did. Clinets who are harmed because it can ask for Midwife Responsibility through Default or Unlawful Deeds. The author suggests to prevent the possibility of violation of the midwife's authority in carrying out childbirth assistance in the hospital, so that the midwife can act in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

Key words: Civil Responsibility of Midwife.

I. PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Bidan adalah salah satu komponen pemberi pelayanan Kesehatan, kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan berkesinambungan dan paripurna. Maknanya difokuskan pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya.

Pertanggungjawaban hukum bagi bidan tersebut dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban administrasi, tetapi dalam skripsi ini pembahasan diutamakan pada pertanggungjawaban perdata, karena sesuai dengan kekhususan penulis.

II. PEMBAHASAN

Kewenangan Bidan Dalam Melakukan Pertolongan Persalinan

1. Kewenang bidan dalam menjalankan praktik Mandiri atau Sendiri adalah memberikan pelayanan yang meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

2. Kewenangan Bidan dalam memberikan pelayanan Kesehatan Anak :

- a. melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0 - 28 hari), dan perawatan tali pusat;
- b. penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
- c. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- d. pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;
- e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
- f. pemberian konseling dan penyuluhan;
- g. pemberian surat keterangan kelahiran; dan
- h. pemberian surat keterangan kematian.

Tanggung Jawab Hukum Bidan Dalam Pertolongan Persalinan

1. Tanggung Jawab Hukum Bidan Berdasarkan Perundang-Undangan

Bidan Merupakan Tenaga Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pada Pasal 11 Ayat 1 Huruf d yang termasuk tenaga

kesehatan adalah :

(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam :

- a. Tenaga Medis
- b. Tenaga psikologi klinis
- c. Tenaga keperawatan
- d. Tenaga kebidanan
- e. Tenaga kefarmasian
- f. Tenaga Kesehatan masyarakat

a. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum Bidan :

Tanggung Jawab Hukum Perdata Bidan

Dari segi keperdataan tanggung jawab seorang Bidan jika melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya (malpraktik) terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai sebab akibat adanya kontrak/perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak (Bidan dan klien).

Tanggung Jawab Hukum Pidana Bidan

Tanggung jawab kepidanaan dalam hubungan Bidan dan klien dapat muncul apabila adanya sebuah tindakan di luar standar profesi, tanggung jawab pidana dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan profesional, yaitu biasanya dihubungkan dengan masalah kelalaian, dan persetujuan dari klien yang bersangkutan. Apabila kelalaian itu ada dan tidak ada persetujuan dari klien, maka bidan dapat diduga telah melakukan tindak pidana.¹

¹ Ibid, hlm. 127.

Tanggung Jawab Hukum Perdata Bidan Yang Menimbulkan Kerugian Klien Dalam Membantu Proses Kelahiran

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Diatur dalam buku tentang Perikatan memberikan penjelasan bahwa Perbuatan yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, akan menimbulkan perikatan bagi pelakunya. Perbuatan Melawan Hukum merupakan perikatan yang bersumber dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, maksudnya adalah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka Undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut.² Tingkah laku seseorang tersebut merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Perikatan ini akan mengikat pelaku tersebut secara hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori Perbuatan Melawan Hukum, yaitu³:

Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan. Dalam Perbuatan Melawan Hukum, unsur kesengajaan baru dapat dianggap ada apabila

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002 hal. 38.

³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. hal. 3.

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti dari korban.

b. Pasal 1367 KUHPerdata

Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan dalam pasal 1367 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya⁴.

Pasal 1367 KUH Perdata membedakan 3 (tiga) golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yakni⁵:

- a. Golongan orang tua dan wali yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada orang tua tersebut, sedang orang tua tersebut melaksanakan kekuasaan orang tua atau wali atasnya.
- b. Golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, golongan mana harus bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan dan juga bawahannya dalam melakukan pekerjaan mereka masing-masing untuk mana mereka diangkat.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, ps. 1367.

⁵ M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta 1982. hal. 116.

- c. Golongan guru sekolah dan kepala tukang yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu mereka berada di bawah pengawasannya.

Perbedaan antara pertanggungjawaban menurut pasal 1365 dan pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata adalah⁶:

- a. Pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 KUH Perdata baru timbul apabila bawahan dapat dianggap sebagai organ.⁷ Sementara Pasal 1367 KUH Perdata dapat langsung diterapkan apabila ada hubungan atasan bawahan atau hubungan kerja (*ondergeschiktheid*).
- b. Untuk pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata harus ada pertanggungjawaban pribadi dari bawahan, sementara tidak selalu terjadi dalam hal badan hukum harus bertanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.
- c. Pertanggungjawaban atas kesengajaan atau kelalaian dari bawahan, sepanjang dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata secara kontraktual dapat ditiadakan. Sementara perjanjian untuk bertanggung jawab dianggap batal apabila pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, karena dalam hal terdapat kesengajaan atau kelalaian dari badan hukum itu sendiri dan tidak seorangpun dapat membebaskan diri dari pertanggungjawaban tersebut.
- d. Ikut bersalahnya korban hanya akan menyebabkan pembatasan dari pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata,

⁶ M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1982. *op. cit.*, hal 133.

⁷ *Ibid.*

sedangkan dalam hal pertanggungjawaban didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, pembatasan baru timbul apabila kerugian ditimbulkan karena perbuatan yang lalai, bukannya karena kesengajaan.

c. Tanggung Jawab Bidan Berdasarkan Wanprestasi

Di dalam hukum perikatan, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak (debitur) yang disebabkan karena adanya unsur kesalahan. Kesalahan itu sendiri dapat berupa:

- a. Kesengajaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban itu memang dikehendaki/diketahui oleh si debitur; dan
- b. Kelalaian, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat yang merugikan itu akan timbul. Akibat dari adanya gugatan berdasarkan wanprestasi itu adalah timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHPerdata.

Di dalam transaksi terapeutik, gugatan berdasarkan wanprestasi dapat dilancarkan apabila seorang tenaga kesehatan yang berpraktik secara mandiri atau suatu lembaga atau Rumah Sakit telah berjanji untuk memberikan pelayanan kesehatan atau transaksi terapeutik, tetapi kemudian ternyata bahwa ia tidak melaksanakan janji tersebut, padahal ia tidak berada dalam keadaan memaksa. Dengan terjadinya wanprestasi tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi si klien, oleh karena itu si pasien berhak untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi.

III. PENUTUP

Keimpulan

1. Kewenangan bidan diatur dalam Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, yaitu dalam menjalankan praktiknya bidan berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat, selain kewenangan-kewenangan tersebut di atas, dalam keadaan atau kondisi tertentu, bidan juga dapat melakukan tindakan di luar kewenangannya, misalnya dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang dalam satu wilayah, bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 dan 21 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
2. Tanggung jawab perdata bidan timbul karena adanya kelalaian dan kesalahan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum atau karna Wanprestasi. Apabila pada saat melakukan pertolongan persalinan bidan melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi Klien, maka bidan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bentuk tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yaitu ganti kerugian. Sedangkan bidan yang bekerja di rumah sakit, bertanggung jawab berdasarkan pasal

1367 ayat (3) KUHPdata, rumah sakit juga harus ikut bertanggung jawab juga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh bidan tersebut.

Saran

1. Seorang bidan dalam menjalankan tugas harus selalu berpedoman pada kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan dan Peraturan Pelaksanaannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam tindakannya.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan praktik bidan harus dilaksanakan secara berkala oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan pihak Rumah Sakit, sehingga bidan selalu bekerja sesuai dengan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Departemen Pendidikan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 4, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hanifa Wiknjosastro, ed., *Ilmu Kebidanan*, Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2002.

M. A. Moegni Djojodirdjo *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1982.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Nomensen Sinamo, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, hlm 125, Ed.1, Cet.2. Depok Rajawali Pers, 2018; Prawirohardjo, 2002

INTERNET

Pengertian Etika dan Moral (Dalam Kebidanan),” <<http://kumpulan-segalamacam.blogspot.com/2008/07/pengertian-etika-dan-moral-dalam.html>>, diakses 22 April 2020 Pukul 15:00 wita.